



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 217 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa untuk menyesuaikan pada reorganisasi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat perlu mengadakan perubahan-perubahan terhadap pemangku-pemangku djabatan dalam lingkungan Angkatan Darat;

Mengingat : 1. Surat keputusan Presiden No. 62/A/49 tanggal 17-11-1949;
2. Surat keputusan Menteri Pertahanan No. 108/A/A.P./49 tanggal 17-11-1949;
3. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1950 :

Pertama : memberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Komandan Tentara/Territorium Tapanuli (Sumatera Timur):

Letnan Kolonel KAWILARANG.

Kedua : mengangkat sebagai Panglima Tentara/Territorium Indonesia Timur:

Letnan Kolonel KAWILARANG,

dengan pangkat

KOLONEL,

dengan tjabatatan bahwa, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

TURUNAN surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada:

1. J.M. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Udara,
5. Kepala Staf Angkatan Laut,
6. Komandan Pulisi Militer Pusat,
7. Komandan Pulisi Militer Indonesia Timur,
8. Komandan T.T.S.U.
9. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
10. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
11. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,

12. Kepala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

12. Kepala Dinas Personalia Staf "A" Angkatan Darat,
13. Kepala Dinas Administrasi Militer Staf "A" Angkatan Darat,
14. Kepala Dinas Gadjil dan Pensiun Staf "A" Angkatan Darat,
15. Kepala Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara Staf "A" Angkatan Darat,
16. Kepala Kantor Penetapan Pajak Negara, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX